



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala BPH RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 21 Agustus 2025
Waktu	: Pukul 14.00 WIB (<i>setelah Rapat Paripurna</i>)
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Persetujuan Penggunaan Anggaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 22 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 5 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri Agama RI, beserta jajarannya; 4. Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, beserta jajarannya; 5. Kepala Badan Pelaksana BPKH, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., di dampingi para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda: **Pembahasan Persetujuan Penggunaan Anggaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami tenggat waktu pembayaran yang disampaikan oleh Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI, maka menyetujui penggunaan uang muka BPIH Tahun 1447H/2026M untuk membayar pemesanan zona strategis tenda di Armuzna (first pay first served) dengan harga rata-rata tenda per jemaah sebesar SAR785 (tujuh ratus delapan puluh lima riyal) dan untuk layanan Masyair dengan harga per jemaah sebesar SAR2.300 (dua ribu tiga ratus riyal). Dengan demikian total kebutuhan dana sebesar SAR627.242.200 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus riyal) dengan asumsi total kuota jemaah haji reguler Indonesia sebanyak 203.320 jemaah. Karena itu Komisi VIII DPR RI meminta BPKH melakukan transfer uang muka BPIH untuk keperluan pembayaran tenda dan layanan Masyair pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sebelum terbitnya Keputusan Presiden yang menetapkan BPIH.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak penggunaan uang muka dapat difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan skema yang sesuai kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala BPH RI dan RDP dengan Kepala BP BPKH serta merupakan bagian dari BPIH Tahun 1447H/2026M dan meminta bukti penggunaan uang muka dilaporkan kepada Komisi VIII DPR RI.

3. Komisi VIII DPR RI meminta penggunaan dan pertanggungjawaban uang muka sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola keuangan negara agar tidak terjadi masalah hukum.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG, M.Si.